

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.7 2021/NO. 7, LD NO. 07, TLD NO.286,27 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

ABSTRAK : - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 149 AYAT (3) DAN PASAL 156 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996,UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5049) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INI.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 DESEMBER 2019.

PENJELASAN - 27 HLM